

---

INFORMATION TECHNOLOGY BASED MONEY LENDING SERVICE AGREEMENT  
*/PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI*  
**NO.{\$agreementId}**

---

Today on \${date} is made and sign the Loan Agreement (hereinafter “referred to as “**Agreement**”) is made and entered by and between / ***Pada hari ini ....Date.... telah ditandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam (selanjutnya disebut “Perjanjian”) yang dibuat oleh dan diantara pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini :***

[ ] a corporation duly organized and existing under and by virtue of the laws of [ ] having address at [ ], hereinafter referred to as “**The Lender**”, in this event being represented by its attorney **PT. KREDIT PINTAR INDONESIA**, a company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia having address at ONE WOLTER PLACE 4<sup>th</sup> Floor, Jl. Wolter Monginsidi No. 63B, RT.1/RW.1, Rw. Bar., Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180 (Attoney); / [ ] ***sebuah perusahaan yang didirikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari [ ] beralamat di [ ], selanjutnya dalam hal ini disebut “Pemberi Pinjaman”, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PT. KREDIT PINTAR INDONESIA, sebuah perusahaan yang didirikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari Republik Indonesia beralamat di ONE WOLTER PLACE Lantai 4, Jl. Wolter Monginsidi No.63B, RT.1/RW.1, Rw. Bar., Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180 (Penerima Kuasa);***

Or / atau

\${lenderName}, citizen of \${lenderCountry}, the holder of [passport / identity card / NIK number] \${lenderNumber}, living in the country of \${lenderAddress}, hereinafter referred to as “**The Lender**”; in this event being represented by its attorney **PT. KREDIT PINTAR INDONESIA**, a company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia having address at ONE WOLTER PLACE 4<sup>th</sup> Floor, Jl. Wolter Monginsidi No. 63B, RT.1/RW.1, Rw. Bar., Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180 (Attoney); / ***/\${lenderName}, berkewarganegaraan \${lenderCountry} pemegang [passport / kartu Identitas / NIK] \${lenderNumber} bertempat tinggal di \${lenderAddress}, dalam hal ini disebut “Pemberi Pinjaman”) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PT. KREDIT PINTAR INDONESIA, sebuah perusahaan yang didirikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari Republik Indonesia beralamat di ONE WOLTER PLACE Lantai 4, Jl. Wolter Monginsidi No.63B, RT.1/RW.1, Rw. Bar., Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180 (Penerima Kuasa);***

-and / dan

\${borrowerName}, citizen of Indonesia, the holder of identity card (NIK) number \${borrowerNumber}, having [his/her] address at \${borrowerAddress} (the “**Borrower**”); / ***/\${borrowerName}, berkewarganegaraan Indonesia pemegang kartu identitas penduduk***

**bernomor  $\{borrowerNumber\}$  bertempat tinggal di  $\{borrowerAddress\}$  (dalam hal ini disebut “Peminjam”)**

The Lender and the Borrower are hereinafter referred to individually as a “Party”, and collectively as the “Parties”. / **Pemberi Pinjaman dan Peminjam selanjutnya disebut secara individu sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak".**

**RECITALS / PENDAHULUAN:**

- a. Money Lending Service based on Information Technology is a civil agreement between the Lender and the Borrower, all risks arising from the agreement are fully borne by each party. / **Layanan Pinjam Meminjam berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Peminjam, sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.**
- b. The Borrower has applied for a loan from the Lender through Kredit Pintar Platform (“Kredit Pintar” or “Lending Platform”) managed and provided by PT. Kredit Pintar Indonesia (the “Company” or “Provider”), as indicated in the Loan details below (the “Loan”). / **Peminjam telah mengajukan pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Platform Kredit Pintar (“Kredit Pintar atau “Platform Peminjaman”) yang disediakan oleh Pt. Kredit Pintar Indonesia (“Perusahaan” atau “Penyedia”), sebagaimana ditunjukkan dalam Pinjaman keterangan di bawah ini (“Pinjaman”).**
- c. The Lender has agreed to provide such Loan to the Borrower under the terms and conditions of this Agreement. / **Pemberi Pinjaman telah setuju untuk memberikan Pinjaman tersebut kepada Peminjam berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.**
- d. The Attorney in his own position and as the attorney of the Lender to provide credit approval and approval of credit documents, channeling, manage, administer and manage the collectibility of Credit Facilities and documents for credit purposes under this agreement, which the authorization does not to be made separately, but refers to and constitute integral part of this agreements, also those in power in this Agreement are granted by releasing any cause from all the rules contained in the law, such as those which made in article 1813, 1814, 1816 of the Indonesian Civil Law / **Penerima Kuasa dalam kedudukannya sendiri dan selaku kuasa dari Pemberi Pinjaman untuk memberikan persetujuan kredit serta menandatangani dokumen kredit, menyalurkan, mengelola, menatausahakan, mengadministrasikan dan menjaga kolektibilitas Fasilitas Kredit dan Dokumen untuk kepentingan kredit berdasarkan Perjanjian ini, dimana kuasa tersebut tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan mengacu dan merupakan satu kesatuan bagian dengan Perjanjian ini, juga kuasa-kuasa dalam Perjanjian ini diberikan dengan melepaskan seperti terjadi dalam hal ini dari segala aturan-aturan yang termuat dalam undang-undang dan sebab-sebab yang**

*menyebabkan suatu kuasa berakhir, seperti yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, 1816 Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*

e.. For and in consideration of the foregoing premises and the covenants hereinafter contained, the Parties to this Agreement agree as follows. / **Untuk dan dalam pertimbangan dari tempat sebelumnya dan perjanjian yang tercantum selanjutnya, Para Pihak berdasarkan Persetujuan ini setuju sebagai berikut.**

**AS AGREED / MENYETUJUI:**

**Section 1 : The Loan / Bagian 1 : Pinjaman**

1. The details of the loan are as follows / **Rincian Pinjaman adalah sebagai berikut:**

- a. Loan with the total amount of Rp.  $\${loanAmount}$  – ( $\${loanAmountCurrency}$  Rupiah) / **Pinjaman dengan jumlah total Rp.  $\${loanAmount}$  – ( $\${loanAmountCurrency}$  Rupiah)**

<b>Details / Rincian</b>	<b>Amount / Jumlah</b>
Loan Amount / <b>Jumlah Pinjaman</b>	Rp. $\${loanAmount}$ - ( $\${loanAmountCurrency}$ Rupiah)
Payment / <b>Pembayaran</b>	Rp. $\${payment}$ -( $\${paymentCurrency}$ Rupiah)
Installment Amount / <b>Nominal Angsuran</b>	Rp. ( $\$installmentAmount$ ) ( $\$installmentAmountCurrency$ )
Interest Rate / <b>Suku Bunga</b>	$\${interestRate}$
Provider Upfront Service Fee / <b>Tarif Biaya Layanan Penyelenggara dimuka</b>	Rp. $\${upfrontServiceFee}$ - ( $\${upfrontServiceFeeCurrency}$ Rupiah)
Service Fee Rate / <b>Suku Biaya Layanan</b>	$\${serviceFeeRate}$
Period of Loan / <b>Jangka Waktu Pinjaman</b>	$\${tenor}$ $\${tenorUnit}$
Overdue Payment Rate / <b>Pembayaran Jatuh Tempo</b>	$\${overduePaymentRate}$

Early Termination Penalty Rate / <b><i>Denda Percepatan Pelunasan</i></b>	0
--	---

At the Maturity date, the Borrower shall pay to the Lender the total payment of the Loan. / ***Pada tanggal Jatuh Tempo, Peminjam akan membayar kepada Pemberi Pinjaman total pembayaran Pinjaman.***

If the Borrower cannot pay the payment on time at the maturity date, the Borrower shall pay an additional Overdue Payment which will be counted per the late payment days. / ***Jika Peminjam tidak dapat membayar pembayaran tepat waktu pada tanggal jatuh tempo, Peminjam harus membayar tambahan Pembayaran Tertunggak yang akan dihitung setiap hari pembayaran terlambat.***

2. The Loan is subject to the execution by the Parties of this Agreement, and the Parties' express consent and acceptance of the **Terms and Condition and Privacy Policy**, which are accessible at Kredit Pintar Platform. The Parties confirm that they have read, understood and accepted these additional terms and conditions which constitute an integral part of this Agreement, and hereby confirm that they agree to the said additional terms and conditions, including the anonymity of the identity of the Parties. / ***Pinjaman tunduk pada pelaksanaan oleh Para Pihak dari Perjanjian ini, Para Pihak setuju atas Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi, yang dapat diakses di Platform Kredit Pintar. Para Pihak menegaskan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan menerima syarat dan ketentuan tambahan ini yang merupakan bagian integral dari Perjanjian ini, dan dengan ini menyatakan bahwa mereka menyetujui persyaratan dan ketentuan tambahan, termasuk anonimitas identitas dari Para Pihak.***
3. The Lender shall transfer the Loan to the escrow account provided by the Provider. Upon fulfilling all disbursement requirements, the Loan granted by the Lender shall be disbursed via bank transfer of the Borrower's bank account. Disbursement of the Loan in accordance herein shall be deemed valid disbursement of the Loan for the account of the Borrower, and valid acceptance by the Borrower of the disbursement of the Loan. / ***Pemberi Pinjaman akan mentransfer Pinjaman ke escrow account yang disediakan oleh Penyedia. Setelah memenuhi semua persyaratan pencairan, Pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman akan disalurkan melalui transfer bank dari rekening bank Peminjam. Pencairan Pinjaman sesuai dengan ini akan dianggap sebagai pembayaran Pinjaman yang sah untuk akun Peminjam, dan penerimaan yang sah oleh Peminjam atas pencairan Pinjaman.***

The Parties recognize that the Lending Platform, its owners, managers, operators, directors, officers, employees, agents and/or representatives, do not guarantee the granting or the payment of the Loan and no risk, obligation or liability shall attach to such persons with respect to the Loan. Nothing in this Agreement shall be deemed to create or constitute a relationship in the nature of agency between such persons and the lender or the borrower.

*/ Para Pihak mengakui bahwa Platform Peminjaman, pemilik, manajer, operator, direktur, pejabat, karyawan, agen dan / atau perwakilannya, tidak menjamin pemberian atau pembayaran Pinjaman dan tidak ada risiko, kewajiban atau tanggung jawab yang melekat pada orang-orang tersebut sehubungan dengan Pinjaman. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dianggap menciptakan atau membentuk suatu hubungan dalam sifat agen antara orang tersebut dan pemberi pinjaman atau peminjam.*

4. In addition to the entry into this Agreement, the Lender hereby acknowledges that it is also subject to and bound by the Information Technology-Based Money Lending Services Agreement entered into by and between the Lender and the Provider in relation to the Lending Platform. / **Selain ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman dengan ini mengakui bahwa Pemberi Pinjaman tunduk dan terikat oleh Perjanjian Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh dan antara Pemberi Pinjaman dan Penyedia sehubungan dengan Platform Pinjaman.**

## **Section 2 : Rights and Obligations of the Parties / Bagian 2 : Hak dan Kewajiban Para Pihak**

The rights and obligations of the Parties to this Agreement are as follows / **Hak dan kewajiban Para Pihak pada Perjanjian ini adalah sebagai berikut:**

### **2.1 Borrower / 2.1 Peminjam**

#### **a. Rights / a. Hak**

- i. to receive and disburse the loan amount (as defined in Section 1. (a) above) from the Lender; / **untuk menerima dan mengucurkan jumlah pinjaman (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 1. (a) di atas) dari Pemberi Pinjaman;**
- ii. to receive any information from the Lender that is related to the loan, including the changes of the interest, costs, and expenses (if any). / **untuk menerima informasi apa pun dari Pemberi Pinjaman yang terkait dengan pinjaman, termasuk perubahan bunga, biaya, dan pengeluaran (jika ada).**

#### **b. Obligations / b. Kewajiban**

- i. to fulfill all conditions required by the Lender before the disbursement of the Loan; / **untuk memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Pemberi Pinjaman sebelum pencairan Pinjaman;**
- ii. to use the borrowed money as provided by the Lender for legal purposes and shall not use the borrowed money for illegal purposes; / **untuk menggunakan uang pinjaman**

*yang disediakan oleh Pemberi Pinjaman untuk tujuan hukum dan tidak akan menggunakan uang pinjaman untuk tujuan ilegal;*

iii. to fully repay the loan and its interest punctually; / ***untuk melunasi pinjaman dan bunganya tepat waktu;***

iv. to notify the Lender if there is any change that relates to his/her ability to repay the loan; / ***menginformasikan Pemberi Pinjaman jika ada perubahan yang terkait dengan kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman;***

v. shall consider the interest rate on the loan and other expenses in accordance with the ability to repay the debt. / ***wajib mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi hutang.***

vi. to perform any other obligations that are stipulated in this Agreement; / ***untuk melakukan kewajiban lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;***

vii. from time to time comply with all of the reporting requirements provided under the prevailing regulations in Indonesia in relation to the entry and implementation of this Agreement where applicable, including, but not limited to ensuring that: / ***dari waktu ke waktu mematuhi semua persyaratan pelaporan yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Perjanjian ini jika berlaku, termasuk, namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa:***

- it has complied with and submitted report(s) of this transaction, as regulated by Regulation of Bank Indonesia No. 16/22/PBI/2014 dated 31 December 2014 on the Reporting of Foreign Exchange Transaction and the Application of Prudence Principles In the Management of Offshore Debt by Non-Bank Debtors and Bank Indonesia Circular Letter No. 17/3/DSta/2015 dated 6 March 2015 as amended by Bank Indonesia Circular Letter 17/24/DSta/2015 dated 12 October 2015 (as may be amended from time to time); ***Telah memenuhi dan menyerahkan laporan-laporan transaksi ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/22 / PBI / 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pelaporan Transaksi Valuta Asing dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri oleh Debitur Bukan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/3 / DSta / 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia 17/24 / DSta / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu);***

- if required by Presidential Decree No. 39 of 1991 dated 4 September 1991 (as may be further amended), and its implementing regulation prevailing from time to time, an appropriate regular report to the PKLN Team regarding the

performance of the obtained offshore loan in connection with this Agreement is given; / ***Jika disyaratkan oleh Keputusan Presiden No. 39 tahun 1991 tanggal 4 September 1991 (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu, laporan berkala yang tepat untuk Tim PKLN mengenai kinerja pinjaman luar negeri yang diperoleh di hubungan dengan Perjanjian ini diberikan;***

- *if required by Minister of Finance Decree No. KEP-261/MK/IV/5/1973 as amended by Minister of Finance Decree No. 417/KMK.013/1989 and No. 279/KMK.01/1991 (as may be further amended), and its implementing regulation prevailing from time to time, an appropriate regular report to the Ministry of Finance and Bank Indonesia regarding offshore loan is submitted as of the effective date of the loan agreement and every subsequent three months in connection with this Agreement; and / ***Jika disyaratkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261 / MK / IV / 5 / 1973 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 417 / KMK.013 / 1989 dan No. 279 / KMK.01 / 1991 (sebagaimana amandemen lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu, laporan berkala yang tepat kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mengenai pinjaman luar negeri diajukan pada tanggal efektif perjanjian pinjaman dan setiap tiga bulan berikutnya sehubungan dengan ini Persetujuan; dan****

viii. to make sure that by signing this Agreement and performing any obligations under this Agreement will not causing event of default of the Borrower pursuant to any other agreements with third party. / ***untuk memastikan bahwa dengan menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini serta tidak akan menyebabkan terjadinya wanprestasi Peminjam sesuai dengan perjanjian lain dengan pihak ketiga.***

## **2.2 Lender / 2.2 Pemberi Pinjaman**

### **a. Rights / a. Hak**

- i. to receive the repayment of the loan and its interest punctually; / ***untuk menerima pembayaran kembali dana pinjaman dan bunganya tepat waktu;***
- ii. to impose penalty to the Borrower as the consequence of Event of Default; / ***untuk menjatuhkan hukuman kepada Peminjam sebagai konsekuensi dari Acara Wanprestasi;***
- iii. the Lender shall have the right to assign this Agreement to another lender. In the event that the Lender will assign this Agreement, and such assignment shall be effective immediately upon the execution of an assignment agreement (or any other agreement required pursuant to the laws of the Republic of Indonesia) entered between the Lender

and the new lender. The Lender shall no longer have any rights of this Agreement upon such assignment. / **Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk mengalihkan Perjanjian ini kepada kreditur lain. Dalam hal Pemberi Pinjaman akan menugaskan Perjanjian ini, dan penugasan tersebut akan berlaku segera setelah pelaksanaan perjanjian penugasan (atau perjanjian lain yang diperlukan sesuai dengan hukum Republik Indonesia) yang masuk antara Pemberi Pinjaman dan pemberi pinjaman baru. Pemberi Pinjaman tidak lagi memiliki hak apa pun atas Perjanjian ini atas penugasan tersebut.**

- iv. the Lender shall have the right to transfer or assign any of its rights and obligations under this Agreement to another party (**New Creditor**) without prior consent from the Borrower. In the event that the Lender will assign its rights or obligation under this Agreement, such assignment shall be effective immediately upon the execution of an assignment agreement (or any other agreement required pursuant to the applicable laws) entered between the Lender and the New Creditor. / **Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk memindahkan atau mengalihkan setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain (Kreditur Baru) tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Peminjam. Dalam hal Pemberi Pinjaman akan mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, pengalihan tersebut akan berlaku segera setelah perjanjian pengalihan ditandatangani (atau perjanjian lain yang dipersyaratkan sesuai dengan hukum yang berlaku) yang dibuat antara Pemberi Pinjaman dan Kreditur Baru.**

b. Obligations / **b. Kewajiban**

- i. to provide the Loan amount (as defined in Section 1. (a) above) to the Borrower; / **untuk memberikan jumlah Pinjaman (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 1. (a) di atas) kepada Peminjam;**
- ii. to authorize the Lending Platform to provide clear information to the Borrower that is related to the Loan, including the changes of the interest, costs, and expenses; / **mengotorisasi Platform Pemberian Pinjaman untuk memberikan informasi yang jelas kepada Peminjam yang terkait dengan Pinjaman, termasuk perubahan bunga, biaya, dan pengeluaran;**
- iii. to perform any other obligations that are stipulated in this Agreement. / **untuk melakukan kewajiban lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.**

**Section 3 : Payment and Collection / Bagian 3: Pembayaran dan Pengumpulan**



3.1 The Borrower irrevocably and unconditionally agrees to pay the repayment amount of the loan as detailed in Section 1. (a), without need of any notice or demand. / ***Peminjam tidak dapat ditarik kembali dan tidak bersyarat setuju untuk membayar jumlah pembayaran kembali pinjaman sebagaimana diperinci dalam Bagian 1.a, tanpa perlu pemberitahuan atau permintaan apa pun.***

3.2 The Loan Details are available to the Borrower at any time through the Lending Platform, with details of the total unpaid amount in the Borrower's Account and the date on which the payment must be made by the Borrower ("Maturity Date"). / ***Rincian Pinjaman tersedia untuk Peminjam kapan saja melalui Platform Pinjaman, dengan rincian jumlah total yang belum dibayar dalam Rekening Peminjam dan tanggal saat pembayaran harus dilakukan oleh Peminjam ("Tanggal Jatuh Tempo").***

3.3 In collecting the Payment, the Lender may authorize the Provider to do the following actions: / ***Dalam mengumpulkan Pembayaran, Pemberi Pinjaman dapat mengotorisasi Penyedia untuk melakukan tindakan berikut:***

a. Pre Collection; / ***Pre Collection;***

Provider may conduct phone call to the Borrower's phone number starting from a few days prior to the Maturity Date up to the Maturity Date. / ***Penyedia dapat melakukan panggilan telepon ke nomor telepon Peminjam mulai dari beberapa hari sebelum Tanggal Jatuh Tempo hingga Tanggal Jatuh Tempo.***

b. Desk Collection or Phone Collection and Data Access; / ***Penagihan atau Penagihan melalui Telepon dan Akses Data;***

The Provider may conduct phone call to the Borrower's phone number (i.e. phone number, work and home number) and the Borrower's emergency contact as listed by the Borrower once the Borrower registers in the Lending Platform. / ***Penyedia dapat melakukan panggilan telepon ke nomor telepon Peminjam (yaitu nomor telepon, kantor dan nomor rumah) dan kontak darurat Peminjam sebagaimana yang tercantum oleh Peminjam setelah Peminjam mendaftar di Platform Pinjaman.***

c. Field Collection; / ***Penagihan Lapangan;***

The Provider (or its assignees) may conduct field collection to the Borrower's current residential address as listed by the Borrower once the Borrower registers in the Lending Platform. / ***Penyedia (atau penerima haknya) dapat melakukan pengumpulan ke alamat tempat tinggal Peminjam saat ini sebagaimana tercantum dalam Daftar Peminjam setelah Peminjam mendaftar di Platform Pinjaman.***

#### **Section 4 : Fees and Other Costs / Bagian 4: Biaya dan Biaya Lainnya**

The Parties agree that: / **Para Pihak setuju bahwa:**

4.1 Any withholding tax, if applicable, income tax or any other tax payable to any governmental authority arising from the Loan, shall be for the account of the Lender. If the Lender is a foreign entity or individual, then the Borrower shall be solely responsible for the withholding and full payment of the relevant taxes. / **Setiap pemotongan pajak, jika berlaku, pajak penghasilan atau pajak lain yang dibayarkan kepada otoritas pemerintah yang timbul dari Pinjaman, adalah untuk rekening Pemberi Pinjaman. Jika Pemberi Pinjaman adalah entitas asing atau perorangan, maka Peminjam akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pemotongan dan pembayaran penuh pajak yang relevan.**

4.2 The Borrower agrees to pay all financial charges and/or other fees incurred on the Borrower's account in the rate to be determined by the Lender and notified to the Borrower from time to time. / **Peminjam setuju untuk membayar semua biaya keuangan dan / atau biaya lain yang timbul dalam akun Peminjam dalam tarif yang akan ditentukan oleh Pemberi Pinjaman dan diberitahukan kepada Peminjam dari waktu ke waktu.**

4.3 The Borrower is responsible for all costs, charges and expenses incurred by the Lender, including all legal fees (if any) on the full indemnification basis. / **Peminjam bertanggung jawab atas semua biaya, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemberi Pinjaman, termasuk semua biaya hukum (jika ada) atas dasar ganti rugi penuh.**

## **Section 5 : Representations and Warranties / Bagian 5: Pernyataan dan Jaminan**

The representations and warranties enumerated below are made as of the execution date of this Agreement and are deemed repeated on each day that any amount is outstanding under this Agreement. / **Pernyataan dan jaminan yang disebutkan di bawah ini dibuat pada tanggal pelaksanaan Perjanjian ini dan dianggap diulang setiap hari bahwa jumlah apa pun terutang berdasarkan Perjanjian ini.**

5.1 The Lender represents and warrants: / **Pemberi Pinjaman mewakili dan menjamin:**

a. It is a legally established legal entity in its country of jurisdiction and possess full legal capacity to enter into binding agreements; and / **Bahwa Pemberi Pinjaman adalah badan hukum yang didirikan secara hukum di negara yurisdiksinya dan memiliki kapasitas hukum penuh untuk masuk ke dalam perjanjian yang mengikat; dan**

b. Neither the execution and delivery by it of this Agreement, nor its compliance with or performance of the terms and provisions hereof will violate (i) any applicable provision of any law, statute, rule or regulation; (ii) any order of any governmental authority in the Republic of Indonesia; or (iii) any provision of any material agreement or other material instrument to which it or by which it or any of its property is or may be bound. / **Baik**

*pelaksanaan dan pengiriman oleh Perjanjian ini, maupun kepatuhannya terhadap atau kinerja ketentuan dan ketentuan perjanjian ini akan melanggar (i) ketentuan apa pun yang berlaku dari hukum, undang-undang, aturan, atau regulasi apa pun; (ii) setiap perintah dari otoritas pemerintah di Republik Indonesia; atau (iii) ketentuan apa pun dari perjanjian material atau instrumen material lainnya yang padanya atau yang dengannya atau salah satu propertinya dapat atau mungkin terikat.*

Or / Atau

a. [He or she is of legal age, is sound of mind and possesses full legal capacity to enter into binding agreements; / **Memiliki umur berdasarkan kekuatan hukum yang sah, dewasa, pikiran sehat dan memiliki kapasitas hukum penuh untuk masuk ke dalam perjanjian yang mengikat;**

b. Neither the execution and delivery by he/she of this Agreement, nor his/her compliance with or performance of the terms and provisions hereof will violate (i) any applicable provision of any law, statute, rule or regulation, (ii) any order of any governmental authority in the Republic of Indonesia, or (iii) any provision of any material agreement or other material instrument to which he/she or by which he/she or any of his/her property is or may be bound. / **Baik pelaksanaan dan pengiriman oleh dia dari Perjanjian ini, atau kepatuhannya atau kinerja dari ketentuan dan ketentuan perjanjian ini akan melanggar (i) setiap ketentuan yang berlaku dari setiap hukum, undang-undang, aturan atau peraturan, (ii) pesanan apa pun dari otoritas pemerintah di Republik Indonesia, atau (iii) ketentuan apa pun dari perjanjian material atau instrumen material lainnya yang dengannya ia atau oleh siapa ia atau miliknya atau mungkin terikat.**

5.2 The Borrower represents and warrants: / **Peminjam menyatakan dan menjamin:**

a. He or she is of legal age according to Indonesia law, is of sound mind, does not have any criminal record, possesses full legal capacity to enter into binding agreements, and has obtained necessary approval to enter into and perform his/her obligation under this Agreement (including but not limited to obtain a spousal consent to enter into this Agreement – as the case may be); / **Memiliki usia sesuai dengan hukum indonesia, sehat, tidak memiliki catatan kriminal, memiliki kapasitas hukum penuh untuk menandatangani perjanjian yang mengikat, dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk masuk ke dalam dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendapatkan persetujuan suami-istri untuk masuk ke dalam Perjanjian ini - seperti yang mungkin terjadi);**

- b. All of his/her loans and obligations with other lenders (including but not limited to banks, financing companies, and credit card companies) are updated and not delinquent or past due, and any updates or changes shall be updated; / **Semua pinjaman dan kewajibannya dengan pemberi pinjaman lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan kartu kredit) diperbarui dan tidak tertunggak atau jatuh tempo, dan pembaruan atau perubahan apa pun harus diperbarui;**
- c. All oral, written or electronic representations and communications made by the Borrower through the Lending Platform and the Customer Support at [cs@kreditpintar.com](mailto:cs@kreditpintar.com) and (021-29651278) remain true, correct and accurate; / **Semua representasi dan komunikasi lisan, tertulis atau elektronik yang dibuat oleh Peminjam melalui Platform Peminjaman dan Dukungan Pelanggan di [cs@kreditpintar.com](mailto:cs@kreditpintar.com) dan (021-29651278) adalah tetap, benar dan akurat;**
- d. All documents presented by the Borrower, electronically or otherwise, are current, authentic, and may be relied upon; / **Semua dokumen yang disajikan oleh Peminjam, secara elektronik atau lainnya, adalah mutakhir, asli, dan dapat diandalkan;**
- e. The Loan shall be valid and binding upon the Borrower and enforceable in accordance with its terms and conditions; and / **Pinjaman harus sah dan mengikat Peminjam dan dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuannya; dan**
- f. Neither the execution and delivery by he/she of this Agreement, nor his/her compliance with or performance of the terms and provisions hereof will violate (i) any applicable provision of any law, statute, rule or regulation, (ii) any order of any governmental authority in the Republic of Indonesia, or (iii) any provision of any material agreement or other material instrument to which he/she or by which he/she or any of his/her property is or may be bound. / **Baik pelaksanaan dan pengiriman oleh dia dari Perjanjian ini, atau kepatuhannya atau kinerja dari ketentuan dan ketentuan perjanjian ini akan melanggar (i) setiap ketentuan yang berlaku dari setiap hukum, undang-undang, aturan atau peraturan, (ii) pesanan apa pun dari setiap otoritas pemerintahan di Republik Indonesia, atau (iii) ketentuan apa pun dari perjanjian material atau instrumen material lainnya yang dengannya ia atau oleh siapa ia atau salah satu miliknya adalah atau mungkin terikat.**

5.3 The Parties acknowledge and agree that the above representations and warranties shall determine their qualification to use the Lending Platform. / **Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa representasi dan jaminan di atas akan menentukan kualifikasi mereka untuk menggunakan Platform Pinjaman.**

## **Section 6 : Borrower's Covenants / Bagian 6: Kovenan atau Pengikatan Pinjaman**

As long as any Loan amount or any other fees, charges or penalties owing under this Agreement remain outstanding and unpaid, the Borrower covenants to: / **Selama ada jumlah Pinjaman atau biaya, ongkos atau denda lain apa pun yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, tetap ada dan belum dibayar, perjanjian Peminjam untuk:**

- a. promptly perform all of his/her obligations under this Agreement; / **segera melakukan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;**
- b. promptly inform the Lender, as soon as possible, with any changes to the work address, office address, home address and phone number; / **segera beri tahu Pemberi Pinjaman, sesegera mungkin, dengan perubahan apa pun ke alamat kantor, alamat kantor, alamat rumah, dan nomor telepon;**
- c. promptly: / **lebih lanjut:**
  - i. submit to the Lending Platform all documents and information necessary to the disbursement of the Loan; / **menyerahkan kepada semua dokumen dan informasi tentang Lending Platform yang diperlukan untuk menyalurkan Pinjaman;**
  - ii. execute and deliver all documents and information as may be required by the Lending Platform, whether for compliance with government regulations or the Lending Platform's own policies / **Laksanakan dan kirimkan semua dokumen dan informasi yang mungkin diperlukan oleh Lending Platform, baik untuk kepatuhan dengan peraturan pemerintah atau kebijakan Lending Platform sendiri**
- d. comply with all prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, including but not limited to the regulation of Bank of Indonesia and/or the Financial Services Authority; / **mematuhi semua aturan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Bank Indonesia dan / atau Otoritas Jasa Keuangan;**

## **Section 7 : Processing and Use of Information / Bagian 7: Pengolahan dan Penggunaan Informasi**

7.1 The Borrower expressly consents to the use by the Lending Platform of any information provided by the Borrower or otherwise legally obtained by the Provider, in relation to or in connection with the Loan, for purposes of enforcing the Borrower's obligations under the Loan. / **Peminjam dengan tegas menyetujui penggunaan Platform Pinjaman dari informasi apa pun yang diberikan oleh Peminjam atau yang diperoleh secara sah oleh Penyedia, sehubungan dengan atau sehubungan dengan Pinjaman, untuk tujuan menegakkan kewajiban Peminjam berdasarkan Pinjaman.**

7.2 The Borrower expressly consents to the collection and processing of personal information about and/or relating to the Borrower, and to the transfer of such information to third parties, including, without limitation, any payment facility, credit bureaus and government agencies. / ***Peminjam dengan tegas menyetujui pengumpulan dan pemrosesan informasi pribadi tentang dan / atau yang berkaitan dengan Peminjam, dan untuk mentransfer informasi tersebut kepada pihak ketiga, termasuk, tanpa batasan, fasilitas pembayaran, biro kredit dan lembaga pemerintah.***

#### **Section 8 : Events of Default / Bagian 8: Peristiwa Gagal Bayar**

Each of the following events constitutes an event of default ("Event of Default"), irrespective of the reason for its occurrence, or whether it is voluntary or involuntary, or whether it occurs as a result of any court order, law, or regulation: / ***Masing-masing peristiwa berikut merupakan peristiwa kegagalan atau masalah ("Event of Default"), terlepas dari alasan terjadinya, atau apakah itu sukarela atau tidak disengaja, atau apakah itu terjadi sebagai akibat dari perintah pengadilan, hukum, atau peraturan :***

- a. Borrower's failure to fully pay any installment amount on maturity date, including any interest, fees and/or charges; / ***Kegagalan Peminjam untuk membayar penuh jumlah angsuran pada tanggal jatuh tempo, termasuk bunga, biaya dan / atau biaya apa pun;***
- b. Borrower's insolvency or any other event which may materially affect his/her capacity to repay the Loan; / ***Kebangkrutan Peminjam atau peristiwa lain apa pun yang dapat mempengaruhi secara material kapasitasnya untuk membayar kembali Pinjaman;***
- c. Death or incapacity of the Borrower; / ***Kematian atau ketidakmampuan Peminjam;***
- d. Borrower breaches any of his/her representations and warranties, or covenants; and / ***Peminjam melanggar pernyataan dan jaminan, atau perjanjiannya; dan***
- e. Any change in any law or regulation that affects the validity or enforceability of this Agreement. / ***Setiap perubahan dalam hukum atau peraturan apa pun yang memengaruhi validitas atau keberlakuan Perjanjian ini.***

#### **SECTION 9 : Consequences of Event of Default / BAGIAN 9: Konsekuensi dari Peristiwa Gagal Bayar**

Upon the occurrence of an Event of Default, the Lender may, at its sole discretion, without need of any notice or demand, and without limiting the Lender's rights under applicable laws or under this Agreement: / ***Setelah terjadinya Peristiwa Wanprestasi, Pemberi Pinjaman dapat, atas kebijakannya sendiri, tanpa perlu pemberitahuan atau permintaan apa pun, dan tanpa membatasi hak-hak Pemberi Pinjaman berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian ini:***

- a. be entitled to the disclosure of the Borrower's identity, including other relevant information necessary for the enforcement of this Agreement and the collection of the Loan; / ***berhak atas pengungkapan identitas Peminjam, termasuk informasi relevan lainnya yang diperlukan untuk menegakkan Perjanjian ini dan pengumpulan Pinjaman;***
- b. declare this Agreement, including all charges, fees, penalties, and interest accrued and unpaid thereon, to be immediately due and payable without need of presentment, demand, protest or further notice of any kind, all of which are herein expressly and specifically waived by the Borrower; / ***menyatakan Perjanjian ini, termasuk semua biaya, biaya, penalti, dan bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar, untuk segera jatuh tempo dan dibayar tanpa perlu presentasi, permintaan, protes atau pemberitahuan lebih lanjut dalam bentuk apa pun, yang semuanya secara eksplisit dinyatakan secara khusus dan dikecualikan oleh Peminjam;***
- c. sell, transfer or assign any of its right and obligations hereunder to any person, company or entity, upon notice to Borrower, without the need of the Borrower's consent but to which the Borrower hereby expressly provides. Any such sale, assignment, or transfer shall conclusively bind the Borrower. The Borrower shall be bound to fulfill and perform all his/her obligations to such transferee or assignee, including the payment of the unpaid Loan amount, charges, fees and penalties, as may be applicable. The transferee or assignee shall have the authority of the Borrower to collect the due amounts; / ***menjual, mentransfer, atau mengalihkan hak dan kewajibannya kepada siapa pun, perusahaan atau entitas, atas pemberitahuan kepada Peminjam, tanpa memerlukan persetujuan Peminjam, tetapi yang secara tegas diberikan oleh Peminjam. Penjualan, penugasan, atau transfer semacam itu akan secara konklusif mengikat Peminjam. Peminjam harus terikat untuk memenuhi dan melaksanakan semua kewajibannya kepada penerima transfer tersebut, termasuk pembayaran jumlah, ongkos, biaya, dan denda Pinjaman yang belum dibayar, yang mungkin berlaku. Penerima pengalihan atau penerima hak memiliki wewenang Peminjam untuk mengambil jumlah yang jatuh tempo;***
- d. take such other actions and exercise such other remedies in order to protect and enforce its rights under this Agreement. / ***mengambil tindakan lain, melaksanakan upaya lain untuk melindungi dan menegakkan haknya berdasarkan Perjanjian ini.***

#### **SECTION 10 : DISCLAIMER RISK / BAGIAN 10 : DISCLAIMER RISIKO**

In the case of any terms of responsibility of the parties as a whole under this agreement: / ***Dalam hal segala ketentuan tanggungjawab dari para pihak secara keseluruhan berdasarkan perjanjian ini :***

- a. Every Money Lending Lending Service based on Information Technology actions or activities is a civil agreement between the Lender and the Borrower, all risks arising from

the agreement are fully borne by each party; / **Seluruh kegiatan Layanan Pinjam Meminjam berbasis teknologi informasi dalam perjanjian ini merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Peminjam, sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak;**

- b. All legal action which is stated in this agreement regarding the interest rate, Borrower shall consider the interest rate on the loan and other expenses in accordance with the ability to repay the debt; / **Segala perbuatan hukum dimana tercantum dalam perjanjian ini khususnya terkait bunga pinjaman, Peminjam wajib mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi hutang;**
- c. Provider with the consent of each User (Lender and/or Borrower) access, acquire, store, administer and /or use the User's personal data ("Data Utilization") on or inside objects, electronic devices (including smartphones or cell phones), hardware, and software, electronic documents, applications or electronic systems owned by the Users or controlled by the User, by notifying the intended purpose, limitations and mechanisms of the use of such Data to the User concerned before obtaining the intended consent; / **Penyedia dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Peminjam) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud;**
- d. Credit Risk or default is fully borne by the Lender. No state institution or authority is responsible for the risk of default; / **Resiko Kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada Lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar;**
- e. Every transaction and lending activity borrowing or execution of loan and lending agreements between or involving the Provider, Lender and / or Borrower shall be conducted through an escrow account and as set forth in Section 1 point (3) of this Agreement, is required under the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning the Money Lending Service based on Information Technology and any breach or non-compliance of such provision is evidence of a breach of law by the Provider so that the Provider shall bear the indemnity suffered by each User as a direct result of the breach of the above law without prejudice to the rights of Users suffering losses under the Civil Code; / a. **Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyedia, Pemberi Pinjaman dan/atau Peminjam wajib dilakukan melalui escrow account dan sebagaimana tercantum**



*di Bagian 1 point (3) dalam Perjanjian ini, diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyedia sehingga Penyedia wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Peminjam) sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;*

- f. Any fraudulent action or illegal act is recorded digitally in cyberspace and can be known to public in social media; / ***Segala tindakan perbuatan curang atau melawan hukum tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media social;***
- g. Every Parties declares has read and fully understands the contents and consequences of this Agreement before making a decision to become a Lender or Borrower; / ***Para Pihak menyatakan bahwa ia telah membaca dan sepenuhnya memahami isi dan konsekuensi dari Perjanjian ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Peminjam ;***
- h. Lender's who do not have the knowledge and experience in money lending are advised not to use this service. / ***Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.***

#### **SECTION 11 : Dispute Settlement / BAGIAN 11. Penyelesaian Sengketa**

- a. In the event of any disagreement or dispute concerning the execution of the Agreement, the Parties shall settle the matter with deliberation and if in the deliberation there is no the deal, it shall be settled by court. / ***Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan tentang pelaksanaan Perjanjian, Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan , maka akan diselesaikan melalui proses pengadilan.***
- b. Regarding this Agreement and its legal consequences, the Parties shall choose a common and permanent domicile in the Office of the Court of the District Court where the FIRST PARTY Headquarter is domiciled, without prejudice to the right of the FIRST PARTY to file a lawsuit or suit against the SECOND PARTY before another court in the territory of the Republic of Indonesia in accordance with applicable law. / ***Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya Para Pihak memilih domisili umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana cabang PIHAK PERTAMA yang menjadi pihak dalam Perjanjian ini berdomisili, dengan tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum terhadap***

**PIHAK KEDUA dihadapan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

## **SECTION 12. Miscellaneous / BAGIAN 12. Lain-Lain**

12.1 No failure, omission or delay on the part of the Lender in exercising any right or power under this Agreement shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right or power preclude any further exercise thereof. Acceptance by the Lender of any payment after its due date, or after an Event of Default has occurred, or after legal proceedings have been commenced against the Borrower, shall not constitute an extension of time for payment or a modification or novation of the terms of this Agreement or in any way prejudice the Lender. / **Tidak ada kegagalan, kelalaian atau keterlambatan pihak Pemberi Pinjaman dalam melaksanakan hak atau kekuasaan apa pun berdasarkan Perjanjian ini akan berlaku sebagai pengesampingan, dan tidak akan ada satu atau sebagian dari hak atau kekuasaan yang menghalangi penggunaan lebih lanjut daripadanya. Penerimaan oleh Pemberi Pinjaman atas setiap pembayaran setelah tanggal jatuh tempo, atau setelah Kejadian Bawaan telah terjadi, atau setelah proses hukum telah dimulai terhadap Peminjam, bukan merupakan perpanjangan waktu untuk pembayaran atau modifikasi atau novasi persyaratan Perjanjian ini atau dengan cara apa pun merugikan Pemberi Pinjaman.**

12.2 The rights available to the Lender under the Loan and applicable laws, may be exercised by the Lender alternatively, successively, concurrently, and/or cumulatively, at the sole option of the Lender. / **Hak-hak yang tersedia bagi Pemberi Pinjaman berdasarkan Pinjaman dan undang-undang yang berlaku, dapat dilakukan oleh Pemberi Pinjaman secara bergantian, berturut-turut, bersamaan, dan / atau secara kumulatif, atas satu-satunya opsi dari Pemberi Pinjaman.**

12.3 If any provision of this Agreement is held to be invalid, illegal, or unenforceable in any respect under applicable law, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision of this Agreement, but this Agreement shall be reformed, construed and enforced to the fullest extent possible as if such invalid, illegal or invalid, illegal or unenforceable provision had never been included. / **Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak valid, ilegal, atau tidak memiliki kekuatan hukum dalam segala hal berdasarkan hukum yang berlaku, ketidakabsahan, ilegal, atau tidak adanya kekuatan hukum tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dari Perjanjian ini, tetapi Perjanjian ini harus direformasi, ditafsirkan dan diberlakukan. semaksimal mungkin seolah-olah ketentuan yang tidak valid, ilegal, atau tidak valid, ilegal, atau tidak bisa diterapkan itu tidak pernah dimasukkan.**

12.4 Disputes between the Parties relating to the validity, interpretation, application or termination of this Agreement shall first be settled amicably through consultations between the Parties for a period of thirty (30) days from receipt by one Party of a written notice from the other Party of the existence of such dispute or claim. If the Parties are unable to resolve any dispute, controversy, or claim arising out of, or in connection with this Agreement, or the breach, termination or validity thereof within the thirty (30) day period, the Parties agree to choose a non-exclusive jurisdiction of South Jakarta District Court to settle the dispute. / ***Perselisihan antara Para Pihak yang terkait dengan validitas, interpretasi, aplikasi atau pengakhiran Perjanjian ini pertama-tama harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak untuk jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak penerimaan oleh satu Pihak dari pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya. keberadaan sengketa atau klaim tersebut. Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan setiap perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul dari, atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran, penghentian atau validitasnya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, Para Pihak setuju untuk memilih yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan perselisihan.***

12.5 No amendment or modification of this Agreement shall be binding on any Party to this Agreement unless such amendment or modification is in writing and signed by the Parties hereto. / ***Tidak ada perubahan atau modifikasi dari Perjanjian ini yang mengikat setiap Pihak pada Perjanjian ini kecuali perubahan atau modifikasi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.***

12.6 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. / ***Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.***

12.7 This Agreement may be executed in counterparts. Each counterpart shall constitute an original of this Agreement but all the counterparts together shall constitute but one and the same instrument. / ***Perjanjian ini dapat dilaksanakan di mitra. Setiap counterpart merupakan asli Perjanjian ini tetapi semua rekan bersama-sama merupakan satu dan instrumen yang sama.***

12.8 In compliance with Law No. 24 of 2009 regarding National Flag, Language, Coat of Arms, and National Anthem of the Republic of Indonesia (“**Law 24**”), this Agreement is executed in English, Chinese and Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency or difference in interpretation between the Bahasa Indonesia language version, the English language version or the Chinese version, the English language version shall, except to the extent expressly prohibited under mandatory prevailing law, prevail, and the Chinese language version the Bahasa Indonesia language version shall be automatically amended to conform with and to make the relevant part of the Chinese language version and the Bahasa Indonesia language version consistent with the relevant part of the English language version. For the avoidance of doubt, the existence of three versions of this Agreement is not to be construed by any Party as creating

different rights and obligations, or duplication or multiplication of the rights and obligations, of the Parties under any version of this Agreement. The English version of this Agreement is dated on the date of its execution and shall be deemed to be effective from the date of execution of the Bahasa Indonesia and Chinese language version, and the English language version, Chinese language version, and the Indonesian language version shall be equally authentic. / **Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan Republik Indonesia (“UU 24”), Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa Inggris, Cina, dan Bahasa Indonesia. Jika ada perbedaan atau perbedaan penafsiran antara versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris atau versi Cina, versi bahasa Inggris akan, kecuali sejauh yang secara tegas dilarang berdasarkan hukum yang berlaku, yang berlaku, dan versi bahasa Mandarin versi bahasa Indonesia akan secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dan membuat bagian yang relevan dari versi bahasa Mandarin dan versi bahasa Indonesia yang konsisten dengan bagian yang relevan dari versi bahasa Inggris. Untuk menghindari keraguan, keberadaan tiga versi dari Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan oleh Pihak mana pun sebagai menciptakan hak dan kewajiban yang berbeda, atau duplikasi atau penggandaan hak dan kewajiban, dari Para Pihak di bawah versi apa pun dari Perjanjian ini. Versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini bertanggung pada tanggal pelaksanaannya dan akan dianggap efektif sejak tanggal pelaksanaan Bahasa Indonesia dan versi bahasa Mandarin, dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Mandarin, dan versi bahasa Indonesia harus sama-sama otentik.**

12.9 For the termination agreement based on this articles, the PARTIES agree to ignore regulation in article 1266 and 1267 Indonesian civil code. / **Untuk pengakhiran perjanjian Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Notwithstanding the provisions of La No. 24 of 2009, pending the issuance of the implementing Presidential Regulations in respect of Law 24, each Party in good faith agrees that it will not (and it will not allow or assist any party to) in any manner or forum in any jurisdiction: / **Terlepas dari ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, sambil menunggu penerbitan Peraturan Presiden pelaksana sehubungan dengan UU 24, masing-masing Pihak dengan itikad baik setuju bahwa tidak akan (dan tidak akan mengizinkan atau membantu pihak manapun) dengan cara atau forum apa pun dalam yurisdiksi:**

a. challenge the validity of, or raise or file any objection to, this Agreement or the transactions contemplated in this Agreement; / **melanggar keabsahan, atau mengajukan atau mengajukan keberatan, Perjanjian ini atau transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini;**

- b. defend its non-performance or breach of its obligations under this Agreement;  
*/ mempertahankan non-kinerja atau pelanggaran kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;*
- c. allege that this Agreement is against public policy or otherwise does not constitute its legal, valid and binding obligation, enforceable against it in accordance with its terms,  
*/ menyatakan bahwa Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan publik atau sebaliknya tidak merupakan kewajiban hukum, sah dan mengikat, dapat ditegakkan terhadapnya sesuai dengan ketentuannya,*

in each case on the basis of any failure to comply with Law 24 or the implementing Presidential Regulations in respect of Law 24 (when issued). */ Dalam setiap kasus atas dasar kegagalan untuk mematuhi UU 24 atau Peraturan Presiden pelaksana sehubungan dengan UU 24 (ketika diterbitkan).*

Each Party: */ Setiap Pihak :*

- a. acknowledges that, with its agreement, this Agreement has been predominantly negotiated in the English language; */ mengakui bahwa, dengan persetujuannya, Perjanjian ini sebagian besar telah dinegosiasikan dalam bahasa Inggris;*
- b. agrees that the execution of this Agreement in the English language, Chinese language, or Bahasa Indonesia will not affect the validity, binding effectiveness and enforceability of this Agreement; */ setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian ini dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau Bahasa Indonesia tidak akan mempengaruhi keabsahan, keefektifan dan keberlakuan yang mengikat dari Perjanjian ini;*
- c. represents that it has made and entered into this Agreement freely and without duress; and */ menyatakan bahwa itu telah dibuat dan dimasukkan ke dalam Perjanjian ini dengan bebas dan tanpa paksaan; dan*
- d. represents that it has received independent legal advice with regard to this Agreement. */ menyatakan bahwa ia telah menerima nasihat hukum independen sehubungan dengan Perjanjian ini.*

The Lender may assign its rights and obligations in this Agreement to another party pursuant to Article 2.2 (a.) (iii.) of this Agreement. */ Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 2.2 (a.) (lii.) Dari Perjanjian ini.*

## **ACCEPTANCE / PENERIMAAN**

The Parties confirm having read and understood, and agree to the terms and conditions of this Agreement, including its annexes, if any. The Parties acknowledge that the Loan shall be processed only after the Parties have agreed to abide by the terms and conditions of this Agreement, the Borrowing/Lending Summary, Service Agreement, Fees and Expenses Agreement, the Privacy Policy, Terms of Service, and Authority to Salary Deduction, as may be applicable. / ***Para Pihak mengonfirmasi telah membaca dan memahami, dan menyetujui persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini, termasuk lampiran-lampirannya, jika ada. Para Pihak mengakui bahwa Pinjaman hanya akan diproses setelah Para Pihak setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Perjanjian Pinjaman / Pinjaman, Perjanjian Layanan, Perjanjian Biaya dan Pengeluaran, Kebijakan Privasi, Ketentuan Layanan, dan Wewenang. untuk Pengurangan Gaji, yang mungkin berlaku.***

Herewith, this Agreement was signed using an electronic signature as provided for in the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Electronic Transactions by Legitimate Parties or Representatives on the date stated in the earlier part of this Agreement and will have the same legal standing as the agreement made and signed / ***DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tandatangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Np. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau Perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan dibagian awal Perjanjian ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani"***

**On behalf / Untuk atas nama**

**Attorney of the Lender / Penerima Kuasa Pemberi Pembiayaan**

[ PT. Kredit Pintar Indonesia ]

Tanda tangan Elektronik

**The Borrower / Peminjam**

[ Borrower's name / nama peminjam ]

Tanda tangan Elektronik